



**P U T U S A N**

Nomor 106/Pid.B/LH/2019/PN Bek

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Apolius Apel  
alias Apel anak Tahak Alm;
2. Tempat lahir : Sentibak;
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun/3 Juli  
1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Guna  
Baru RT 006 RW 004 Kelurahan Sebalu, Kecamatan  
Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
2. Hakim sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
3. Hakim dengan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Zakarias, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Sanggau Ledo Nomor 33 Kabupaten Bengkayang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 106/Pid.B/LH/2019/PN Bek tanggal 18 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/LH/2019/PN Bek tanggal 18 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2019/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Apolius Apel Als. Apel Anak Tahak (Alm) bersalah melakukan tindak pidana pelaku usaha perkebunan yang membuka lahan dengan cara membakar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo. Pasal 56 Ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah korek api gas merek Cricket warna kuning;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Apolius Apel Alias Apel Anak Tahak (Alm) pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Guna Baru Gg. Tajur Kel. Sebalo Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "dengan sengaja melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h yaitu melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar pukul 15.30 Wib, anggota kepolisian Polres Bengkayang yang menerima perintah

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2019/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolres Bengkayang tentang Operasi Kewilayahan Bina Karunia II Kapuas-2018, melakukan patroli di sekitar Bengkayang, kemudian anggota melihat asap di Jalan Guna Baru dan sekitar pukul 16.00 Wib anggota kepolisian tersebut memeriksa perihal tersebut dan benar telah ditemukan terdakwa yang melakukan pembakaran hutan atau lahan dan selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Bengkayang untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdakwa melakukan pembakaran lahan yang disewanya dari Saudara Indek dengan tujuan untuk membuka lahan menanam padi, yang dilakukan terdakwa dengan cara yaitu bermula pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018, tersangka bersama isterinya membuat sekat atau pembatas api dengan cara menebas tanaman disekitar lahan yang akan dibakarkurang lebih 1 (satu) meter agar tidak mengenai lahan orang, kemudian pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar pagi hari, tersangka dan isterinya menyemprot sekeliling lahan yang akan dibakar dengan menggunakan 2 (dua) buah tanki air dan setelah disemprot pada pukul 16.00 Wib, tersangka mengumpulkan daun bambu dan membakarnya menggunakan korek api merek "Cricket" warna kuning dan tersangka ada meminta tolong kepada Saksi Kale dan tiga orang lagi untuk menjaga api agar tidak mengenai lahan milik orang lain;

- Bahwa perbuatan tersangka tidak ada mendapat ijin dan dilakukan pada saat kemarau dengan akumulasi curah hujan di wilayah Bengkayang dari tanggal 1 sampai dengan 10 Agustus 2018 berkisar antara 21-50 milimeter dengan sifat hujan di bawah normal dan akibat dari perbuatan tersangka dapat memacu pemanasan iklim global dari hasil pembakaran yang meningkatkan penguapan CO<sub>2</sub> ke atmosfer serta menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h UU RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Apolius Apel Alias Apel Anak Tahak (Alm) pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Guna Baru Gg. Tajur Kel. Sebalo Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2019/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar pukul 15.30 Wib, anggota kepolisian Polres Bengkayang yang menerima perintah Kapolres Bengkayang tentang Operasi Kewilayahan Bina Karunia II Kapuas-2018, melakukan patroli di sekitar Bengkayang, kemudian anggota melihat asap di Jalan Guna Baru dan sekitar pukul 16.00 Wib anggota kepolisian tersebut memeriksa perihal tersebut dan benar telah ditemukan terdakwa yang melakukan pembakaran hutan atau lahan dan selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Bengkayang untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdakwa melakukan pembakaran lahan yang disewanya dari Saksi IndeK dengan tujuan untuk membuka lahan menanam padi, yang dilakukan terdakwa dengan cara yaitu bermula pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018, tersangka bersama isterinya membuat sekat atau pembatas api dengan cara menebas tanaman disekitar lahan yang akan dibakarkurang lebih 1 (satu) meter agar tidak mengenai lahan orang, kemudian pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar pagi hari, tersangka dan isterinya menyemprot sekeliling lahan yang akan dibakar dengan menggunakan 2 (dua) buah tanki air dan setelah disemprot pada pukul 16.00 Wib, tersangka mengumpulkan daun bambu dan membakarnya menggunakan korek api merek “Cricket” warna kuning dan tersangka ada meminta tolong kepada Saksi Kale dan tiga orang lagi untuk menjaga api agar tidak mengenai lahan milik orang lain.
- Bahwa perbuatan tersangka tidak ada mendapat ijin dan dilakukan pada saat kemarau dengan akumulasi curah hujan di wilayah Bengkayang dari tanggal 1 sampai dengan 10 Agustus 2018 berkisar antara 21-50 milimeter dengan sifat hujan di bawah normal dan akibat dari perbuatan tersangka dapat memacu pemanasan iklim global dari hasil pembakaran yang meningkatkan penguapan CO<sub>2</sub> ke atmosfer serta menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo. Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2019/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gunawan, berdasarkan sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 15.30 WIB Saksi dan rekan melakukan patroli dan melihat asap di sekitar Jalan Guna Baru Gang Tajur Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan mengecek, ternyata Terdakwa sedang melakukan pembakaran lahan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah korek api gas yang ditemukan di tempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Sofiandi, berdasarkan sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 15.30 WIB Saksi dan rekan melakukan patroli dan melihat asap di sekitar Jalan Guna Baru Gang Tajur Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan mengecek, ternyata Terdakwa sedang melakukan pembakaran lahan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah korek api gas yang ditemukan di tempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Kisono Kale, berdasarkan janji menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa telah melakukan pembakaran lahan di sekitar Jalan Guna Baru Gang Tajur Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran dengan menggunakan sebuah korek api;
- Bahwa luas lahan tersebut kurang lebih 1 (satu) hektar, milik Indek yang beralamat di Kecamatan Menyuke Hulu Kabupaten Landak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa telah melakukan pembakaran lahan di sekitar Jalan Guna Baru Gang Tajur Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran dengan menggunakan sebuah korek api;
- Bahwa luas lahan tersebut kurang lebih 1 (satu) hektar, milik Indek yang beralamat di Kecamatan Menyuke Hulu Kabupaten Landak;
- Bahwa lahan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk menanam padi;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api merk Cricket warna kuning;  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa telah melakukan pembakaran lahan di sekitar Jalan Guna Baru Gang Tajur Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran dengan menggunakan sebuah korek api;
  - Bahwa luas lahan tersebut kurang lebih 1 (satu) hektar, milik Indek yang beralamat di Kecamatan Menyuke Hulu Kabupaten Landak;
  - Bahwa lahan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk menanam padi;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
    1. Setiap pelaku usaha perkebunan;
    2. Yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar;Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
    1. Unsur setiap pelaku usaha perkebunan;  
Menimbang, bahwa yang dimaksud perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2019/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan, sedangkan pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan, yang berarti bisa orang perorangan atau individu maupun perusahaan atau badan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Apolius Apel alias Apel anak Tahak Alm dengan identitas yang telah dibenarkannya sebagai Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya harus dipertimbangkan apakah Terdakwa merupakan pelaku usaha perkebunan atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan, pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa telah melakukan pembakaran lahan di sekitar Jalan Guna Baru Gang Tajur Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang dengan menggunakan sebuah korek api;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum, Terdakwa membakar lahan tersebut adalah karena Terdakwa bermaksud untuk menjadikan lahan tersebut sebagai lahan untuk menanam padi atau tanaman lainnya, sehingga karena Terdakwa merupakan orang yang menjadikan suatu tanah atau lahan untuk menanam tanaman yang dapat dipanen hasilnya dengan maksud untuk memperoleh penghasilan bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang melakukan usaha perkebunan sebagaimana telah dijelaskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan unsur setiap pelaku usaha perkebunan telah terpenuhi;

## 2. Unsur yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar adalah cara pelaku perkebunan untuk membuka dan mendapatkan lahan perkebunan dan/atau cara pelaku perkebunan untuk mengolah lahan perkebunannya adalah dilakukan dengan membakar lahan perkebunan dengan api;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, untuk membuka dan/atau menyiapkan tanah atau lahan yang akan digunakannya untuk menanam tanaman dan/atau untuk berkebun Terdakwa telah membakar lahan di Jalan Guna Baru Gang Tajur Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2019/PN Bek



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, karena cara Terdakwa untuk membuka dan mendapatkan lahan perkebunan dan/atau mengolah lahan perkebunannya adalah dengan membakar lahan perkebunan dengan api sebagaimana telah dijelaskan, maka unsur yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dikenai penahanan yang sah dengan jenis tahanan rumah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan sepertiga dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rumah dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, karena merupakan alat atau sarana untuk mewujudkan tindak pidana yang tidak mempunyai faedah atau nilai guna yang cukup, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan Terdakwa:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak alam dan lingkungan serta membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan Terdakwa:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa mempunyai keluarga yang menjadi tanggungannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Apolius Apel alias Apel anak Tahak Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut karena itu berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepertiga dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api merek Cricket berwarna kuning dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2019, oleh Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendri Irawan, S.H., M.Hum dan Doni Silalahi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019 oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Ramdhan Suwardani, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Zaenal Abidin Simarmata, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRI IRAWAN, S.H., M.Hum.

BRELLY YUNIAR DWH, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2019/PN Bek



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

DONI SILALAH, S.H.

Panitera Pengganti,

RAMDHAN SUWARDANI, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2019/PN Bek

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)